



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Advokat Ajukan Pengujian UU Pers

Jakarta, 13 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS (UU Pers) terhadap UUD 1945 pada Senin (13/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 15 ayat (2) huruf d

“Dewan Pers Melaksanakan Fungsi-fungsi sebagai berikut:

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.”

Menurut Pemohon, Pasal *a quo* telah menimbulkan menimbulkan diskriminasi hukum antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang berprofesi wartawan demikian juga perusahaan pers dengan perusahaan yang bergerak diluar bidang usaha pers. Pemohon khawatir jika ketentuan Pasal *a quo* terus dilanjutkan tanpa dapat diproses secara pidana, baik terhadap oknum wartawan maupun oknum perusahaan pers yang tidak terdata/terdaftar di Dewan Pers dan/atau yang membuat pemberitaan pers yang memenuhi unsur – unsur pidana pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, serta ujaran kebencian'maka tidak akan ada efek jera dan akan terus mengulangi perbuatannya, hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan efek yang lebih besar bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “kasus –kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dilakukan oleh Wartawan dan/atau Perusahaan Pers yang tidak terdaftar /tidak terdata di Dewan Pers; dan/atau “kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur – unsur tindak pidana berita bohong atau Hoax, Fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, Badan Hukum maupun Badan Publik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id